



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 517 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 417/PL.02.5-SD/9501/2024 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kegiatan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Sosialisasi Kampanye dan Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 517
TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN
JADWAL KEGIATAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

**LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024**

A. Kampanye Pertemuan Terbatas

1. Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas, yaitu:
 - a. Lokasi Pelaksanaan Kampanye Terbatas dilaksanakan.
 - b. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
 - c. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
 - d. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polisi Resort Jayawijaya sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya dan Bawaslu

Kabupaten Jayawijaya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jayawijaya

- e. Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- f. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
- g. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan pada lokasi-lokasi strategis di wilayah Kabupaten Jayawijaya:

- a. Titik Lokasi seputar kota Wamena, yang meliputi :
 - 1) Posko-Posko/Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon.
 - 2) Papan Reklame

- 3) Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan (dalam halaman atau di bagian dalam Pagar).
- b. Titik Lokasi seputar Kampung/Kelurahan **selain** Kota Wamena, yang meliputi :
- 1) Posko-Posko/Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon.
 - 2) Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan(halaman atau di bagian dalam Pagar).
 - 3) Semua Tempat Umum terkecuali Tempat yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- c. Tempat-tempat tertentu, meliputi :
- 1) Lapangan Sinapuk.
 - 2) Pasar Sinakma (mulai dari pertigaan jalan Kimbim dan seputaran Pasar Sinakma).
 - 3) Pasar Wouma Kecuali Pagar Lembaga Pendidikan (Sekolah) dan Lembaga Keagamaan.
 - 4) Pasar Jibama (Jalan JB Wenas sampai ke Kali)

Pemasangan Alat Peraga Kampanye **tidak dapat** dilakukan pada lokasi-lokasi strategis di wilayah Kabupaten Jayawijaya:

- a. Titik Lokasi seputar kota Wamena, yang meliputi :
- 1) Tempat Ibadah
 - 2) Gedung Lembaga Pendidikan
 - 3) Kantor Pemerintahan disetiap Tingkatan Pemerintahan
- b. Titik Lokasi seputar Kampung/Kelurahan **selain** Kota Wamena, yang meliputi :
- 1) Tempat Ibadah

- 2) Gedung Lembaga Pendidikan
- 3) Kantor Pemerintahan disetiap Tingkatan Pemerintahan

Pemasangan Alat Peraga Kampanye **wajib** memperhatikan etika, estetika dan keindahan wilayah Kota/Kelurahan/Kampung di Kabupaten Jayawijaya.

C. Penyebaran Bahan Kampanye

Pemasangan Bahan Kampanye dapat dilakukan pada lokasi-lokasi strategis di wilayah Kabupaten Jayawijaya:

- a. Titik Lokasi seputar kota Wamena, yang meliputi :
 - 1) Posko-Posko/Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon.
 - 2) Pemasangan bahan kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan (halaman atau di bagian dalam Pagar).
- b. Titik Lokasi seputar Kampung/Kelurahan **selain** Kota Wamena, yang meliputi :
 - 1) Posko-Posko/Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon.
 - 2) Pemasangan bahan kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan (halaman atau di bagian dalam Pagar).
 - 3) Semua Tempat Umum terkecuali Tempat yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- c. Tempat-tempat tertentu, meliputi :
 - 1) Lapangan Sinapuk.
 - 2) Pasar Sinakma (mulai dari pertigaan jalan Kimbim dan seputaran Pasar Sinakma).
 - 3) Pasar Wouma Kecuali Pagar Lembaga Pendidikan (Sekolah).
 - 4) Pasar Jibama (Jalan JB Wenas sampai ke Pertigaan)

Pemasangan Bahan Kampanye **tidak dapat** dilakukan pada lokasi-lokasi strategis di wilayah Kabupaten Jayawijaya:

- a. Titik Lokasi seputar kota Wamena, yang meliputi :
 - 1) Tempat Ibadah;
 - 2) Gedung Lembaga Pendidikan;
 - 3) Kantor Pemerintahan disetiap Tingkatan Pemerintahan.
- b. Titik Lokasi seputar Kampung/Kelurahan **selain** Kota Wamena, yang meliputi :
 - 1) Tempat Ibadah;
 - 2) Gedung Lembaga Pendidikan;
 - 3) Kantor Pemerintahan disetiap Tingkatan Pemerintahan.

Pemasangan Bahan Kampanye **wajib** memperhatikan etika, estetika dan keindahan wilayah Kota/Kelurahan/Kampung di Kabupaten Jayawijaya.

D. Rapat Umum

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi kampanye Rapat Umum meliputi:
 - a. Lapangan Sinapuk Kelurahan Sinapuk Distrik Wamena.
2. Kegiatan kampanye Rapat Umum dimulai paling cepat pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dan menghormati Hari dan Waktu Ibadah di Indonesia.
3. Dilaksanakan di Lapangan Terbuka.
4. Rapat Umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.
5. Petugas kampanye wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau pemangku wilayah setempat untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Petugas Penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polisi Resort Jayawijaya dengan tembusan disampaikan

- kepada KPU Kabupaten Jayawijaya dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.
7. Pasangan Calon atau Petugas Penghubung wajib mematuhi ketentuan pasal 40, 41, dan 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Massa yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan dalam keberangkatan dan kepulangan, dilarang :
 - a. Melanggar peraturan lalu lintas;
 - b. Merusak fasilitas umum; dan
 - c. Mengganggu ketertiban umum.
 9. Petugas kampanye wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lokasi pada saat, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan kampanye.

E. Jadwal Kampanye

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA		
1.	Pertemuan Terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	ketentuan peraturan perundang-undangan		
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Rapat Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
5.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP